BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TATA NIAGA SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Tata Niaga Sarang Burung Walet sangat mendesak karena peredarannya sudah diperjual belikan;

b. bahwa untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah mendahului Peraturan Daerah maka dibuatlah Peraturan Bupati tentang Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Naegara Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Naegara Nomor 3419);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai keaneka Ragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Naegara Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3544);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;

24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tahun 1997 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penagkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

25. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 499/Kpts-I/1999 tentang Burung Walet di Habitat Alami dan Habitat Buatan;

26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 859/Kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Persatuan Hasil Hutan Bukan Kayu;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 20 Seri A)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52) ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perancanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 57);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG RETRIBUSI TATA NIAGA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkatnya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
5. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menggunakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, pungutan besarnya retribusi yang terutang sampaikegiatan,penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta persyaratan penyetorannya;
7. Tata Niaga Sarang Burung Walet adalah aktifitas usaha kegiatan baik berupa jual beli maupun pemberian ijin yang bernilai ekonomis dan dapat dinikmati oleh orang atau badan;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
9. Burung Walet, adalah Satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collacalia;
10. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang dapat dikonsumsi manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan atau dapat diperdagangkan;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan adanya retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet, dipungut retribusi atas pemakaian pos pengawasan Sarang Burung Walet yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, serta peredarannya di dalam daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Objek retribusi adalah sarang burung walet yang diperjual belikan atau yang beredar di daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Tata Niaga Sarang Burung Walet dan yang beredar di daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 5

Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet dan peredarannya dalam daerah Kabupaten Murung Raya ini di golongkan kedalam jenis retribusi jasa umum.

Pasal 6

Penetapan tarif retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet didasarkan pada kebutuhan pembiayaan, pelayanan, administrasi, perawatan, pembangunan dan pembinaan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Retribusi dipungut menggunakan KTPR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) disetor secara Bruto ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(3) Retribusi dipungut oleh petugas pungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan insentif yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 8

Pungutan retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet serta peredarannya sebagaimana menurut pasal 5 tidak dapat diborongkan kepada pihak ke tiga, kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet Serta Peredarannya di Kabupaten Murung Raya adalah berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sarang Burung Putih Rp. 50.000 / Kg;

b. Sarang Burung Hitam Rp. 30.000 / Kg;

c. Sarang Burung Hitam Belang Rp. 25.000 / Kg;

BAB V

PENGELOLAAN DAN BENTUK RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan pengadaan KTPR dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Bentuk uraian, warna dan ukuran serta bukti KTPR Retribusi Tata Niaga Sarang Burung Walet akan ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Atas Nama Bupati Murung Raya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya hingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang menyangkut masalah yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini diberlakukan 1 (satu) Tahun dan dimulai sejak diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya dan selanjutnya akan dibuat menjadi Peraturan Daerah.

Agar setiap orang mengatahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Februari 2009

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA ,

YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, TAHUN 2009 NOMOR 44..

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (Hukum)	
SUB. BAG (Dok. Hukum)	

A-102